



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1445, 2019

KEMENDAGRI. Kabupaten Malinau. Kalimantan Utara. Kabupaten Mahakam Ulu. Kalimantan Timur. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 78 TAHUN 2019

TENTANG

BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN MALINAU PROVINSI KALIMANTAN UTARA DENGAN KABUPATEN MAHAKAM ULU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (7) Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang serta ketentuan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah antara Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara dengan Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan

- Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN MALINAU PROVINSI KALIMANTAN UTARA DENGAN KABUPATEN MAHAKAM ULU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Kalimantan Timur adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.
2. Provinsi Kalimantan Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara.
3. Kabupaten Malinau adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang.
4. Kabupaten Mahakam Ulu adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah antara Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara dengan Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur dimulai dari:

- a. Gunung Kiau yang merupakan pertigaan batas antara Kabupaten Mahakam Ulu dan Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur dengan Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara ditandai oleh TK 01 dengan koordinat $01^{\circ} 09' 05.981''$ LU dan $115^{\circ} 25' 05.168''$ BT;
- b. TK 01 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 02 dengan koordinat $01^{\circ} 08' 57.715''$ LU dan $115^{\circ} 24' 39.195''$ BT;
- c. TK 02 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Sungai sampai pada TK 03 dengan koordinat $01^{\circ} 06' 52.590''$ LU dan $115^{\circ} 21' 56.060''$ BT;
- d. TK 03 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Ana sampai pada PABU 01 dengan koordinat $01^{\circ} 10' 02.399''$ LU dan $115^{\circ} 15' 59.400''$ BT yang terletak di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara yang berbatasan dengan Desa/Kampung Batuq Kelo Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur;
- e. PABU 01 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Boh sampai pada PABU 02 dengan koordinat $01^{\circ} 10' 49.364''$ LU dan $115^{\circ} 12' 19.757''$ BT yang terletak di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara yang berbatasan dengan Desa/Kampung Batuq Kelo Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur;
- f. PABU 02 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Boh sampai pada PABU 03 dengan koordinat $01^{\circ} 11' 29.756''$ LU dan $115^{\circ} 11' 19.248''$ BT yang terletak di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara yang

- berbatasan dengan Desa/Kampung Batuq Kelo Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur;
- g. PABU 03 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Boh sampai pada PABU 04 dengan koordinat $01^{\circ} 11' 38.605''$ LU dan $115^{\circ} 10' 17.339''$ BT yang terletak di Desa/Kampung Batuq Kelo Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur yang berbatasan dengan Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara;
 - h. PABU 04 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Sungai Boh sampai pada PABU 05 dengan koordinat $01^{\circ} 11' 26.099''$ LU dan $115^{\circ} 09' 33.998''$ BT yang terletak di Desa/Kampung Batuq Kelo Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur yang berbatasan dengan Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara;
 - i. PABU 05 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Sungai Boh sampai pada PABU 06 dengan koordinat $01^{\circ} 11' 25.800''$ LU dan $115^{\circ} 09' 31.399''$ BT yang terletak di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara yang berbatasan dengan Desa/Kampung Batuq Kelo Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur;
 - j. PABU 06 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Sungai Boh sampai pada TK 04 dengan koordinat $01^{\circ} 10' 51.986''$ LU dan $115^{\circ} 06' 52.037''$ BT;
 - k. TK 04 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Oga/Uga sampai pada PABU 07 dengan koordinat $01^{\circ} 11' 54.301''$ LU dan $115^{\circ} 06' 07.099''$ BT yang terletak di Desa/Kampung Batuq Kelo Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur yang berbatasan dengan Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau

Provinsi Kalimantan Utara;

- l. PABU 07 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Oga/Uga sampai pada TK 05 dengan koordinat $01^{\circ} 16' 27.948''$ LU dan $115^{\circ} 02' 32.676''$ BT, TK 05 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Oga/Uga sampai pada TK 06 dengan koordinat $01^{\circ} 25' 03.326''$ LU dan $114^{\circ} 54' 27.016''$ BT;
- m. TK 06 selanjutnya ke arah Barat menyusuri punggung bukit sampai pada TK 07 dengan koordinat $01^{\circ} 25' 05.057''$ LU dan $114^{\circ} 52' 44.435''$ BT;
- n. TK 07 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit sampai pada TK 08 dengan koordinat $01^{\circ} 24' 10.123''$ LU dan $114^{\circ} 51' 50.029''$ BT;
- o. TK 08 selanjutnya ke arah Barat menyusuri punggung bukit sampai pada TK 09 dengan koordinat $01^{\circ} 22' 32.732''$ LU dan $114^{\circ} 47' 41.290''$ BT;
- p. TK 09 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Sungai sampai pada TK 10 dengan koordinat $01^{\circ} 22' 02.505''$ LU dan $114^{\circ} 47' 46.456''$ BT;
- q. TK 10 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Sungai sampai pada TK 11 dengan koordinat $01^{\circ} 21' 05.871''$ LU dan $114^{\circ} 46' 13.903''$ BT;
- r. TK 11 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (*Median Line*) Sungai sampai pada TK 12 dengan koordinat $01^{\circ} 20' 21.049''$ LU dan $114^{\circ} 45' 47.540''$ BT;
- s. TK 12 selanjutnya ke arah Tenggara as (*Median Line*) Sungai sampai pada TK 13 dengan koordinat $01^{\circ} 19' 39.919''$ LU dan $114^{\circ} 45' 39.126''$ BT;
- t. TK 13 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Sungai sampai pada TK 14 dengan koordinat $01^{\circ} 19' 29.519''$ LU dan $114^{\circ} 44' 26.721''$ BT;
- u. TK 14 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit sampai pada TK 15 dengan koordinat $01^{\circ} 18' 47.132''$ LU dan $114^{\circ} 43' 42.309''$ BT;
- v. TK 15 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri punggung bukit sampai pada TK 16 dengan koordinat

01° 21' 35.618" LU dan 114° 41' 24.378" BT;

- w. TK 16 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit sampai pada TK 17 dengan koordinat 01° 23' 23.060" LU dan 114° 34' 18.973" BT; dan
- x. TK 17 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit sampai pertigaan batas antara Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur dengan Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara dengan Negara Malaysia.

Pasal 3

Posisi PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama unsur rupabumi, desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2019

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 November 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

